

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
1. Tujuan Obyektif.....	9
2. Tujuan Subyektif.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Akademis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Hukum Perkebunan	14
1. Hak Penguasaan Atas Tanah Perkebunan.....	16
2. Lahan Perkebunan.....	27

3. Pasal 21 dan Pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.....	34
4. Latar Belakang dan Tujuan dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.....	37
5. Paradigma dikeluarkannya Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.....	44
B. Mahkamah Konstitusi	47
1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	47
2. Fungsi, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	56
3. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.....	61
C. Keputusan Mahkamah Konstitusi	64
1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-VIII/2010....	68
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XIII/2015...	81
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	89
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	90
B. Sumber Penelitian.....	91
C. Pendekatan Penelitian.....	93
D. Objek Penelitian.....	94
E. Analisis Data.....	95

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	97
A. Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perumusan Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berkaitan dengan Putusan MK No. 55/PUU-VIII/2010, yang membatalkan berlakunya Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.....	97
B. Faktor yang menyebabkan substansi Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan muncul kembali pada Pasal 55 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.....	104
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114
A. Literatur.....	114
B. Peraturan Perundang-undangan.....	116
C. Internet.....	117